



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 - 3 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : UM.01.11 - Pt / 388 Jakarta, 26 November 2018
Sifat :
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Konsep Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi pada Pengusahaan Jalan Tol

Kepada Yth.:
Para Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol

di
Tempat


Menindaklanjuti Surat edaran Kepala BPJT Nomor 02/SE/P/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Penerapan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Pada Pengusahaan Jalan Tol dan dalam rangka menciptakan pelaksanaan proses evaluasi perubahan lingkup konstruksi yang lebih transparan dan akuntable, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi sebagaimana terlampir merupakan acuan dalam melakukan evaluasi perubahan lingkup yang diusulkan oleh Badan Usaha Jalan Tol. Petunjuk pelaksanaan tersebut memuat pembagian resiko yang menjadi tanggung jawab BUJT dan Pemerintah, tahapan proses evaluasi dan format data yang harus disampaikan oleh BUJT saat mengajukan usulan perubahan lingkup konstruksi.
2. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi ini merupakan acuan bagi Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan evaluasi perubahan lingkup konstruksi dan bagi Badan Usaha Jalan Tol dalam menyiapkan dokumen pengajuan usulan perubahan lingkup konstruksi.
3. Untuk selanjutnya, diminta kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol agar mengikuti konsep Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi dalam mengajukan usulan perubahan lingkup konstruksi sebagaimana terlampir.

4. Hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi di Badan Pengatur Jalan Tol selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n Sekretaris BPJT
Kepala Bagian Umum,**



Ir. Mahbullah Nurdin, MM
NIP. 19630122 199603 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR;
4. Para Anggota BPJT.

Lampiran Surat Sekretaris BPJT

Nomor : UM. 01. 11 / PE / 388

Tanggal : 26 November 2018

Daftar BUJT

Ruas Jalan Tol Operasi

1. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero), Tbk
2. Direktur Utama PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk
3. Presiden Direktur PT. Marga Mandalasakti
4. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero)
5. Direktur Utama PT. Jakarta Lingkar Baratsatu
6. Direktur Utama PT. Bintaro Serpong Damai
7. Direktur Utama PT. Marga Sarana Jabar
8. Direktur Utama PT. Margabumi Matraraya
9. Direktur Utama PT. Jalan Tol Seksi Empat
10. Direktur Utama PT. Bosowa Marga Nusantara
11. Direktur Utama PT. Semesta Marga Raya
12. Direktur Utama PT. Citra Margatama Surabaya
13. Direktur Utama PT. Trans Marga Jateng
14. Direktur Utama PT. Jasamarga Surabaya Mojokerto
15. Direktur Utama PT. Translingkar Kita Jaya
16. Direktur Utama PT. Jasa Marga Bali Tol
17. Direktur Utama PT. Marga Lingkar Jakarta
18. Direktur Utama PT. Marga Harjaya Infrastruktur
19. Direktur Utama PT. Jasamarga Pandaan Tol
20. Direktur Utama PT. Lintas Marga Sedaya
21. Direktur Utama PT. Pejagan Pemalang Toll Road
22. Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar
23. Direktur Utama PT Jasamarga Gempol - Pasuruan
24. Direktur Utama PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga
25. Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi
26. Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
27. Direktur Utama PT Citra Whasphuttowa
28. Direktur Utama PT. Pemalang Batang Toll Road

Ruas Jalan Tol Konstruksi

1. Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang
2. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol
3. Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
4. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol
5. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan – Malang
6. Direktur Utama PT Cimanggung Cibitung Toolways
7. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
8. Direktur Utama PT Transjawa Paspro Jalan Tol
9. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira
10. Direktur Utama PT Sriwijaya Markmore Persada.
11. Direktur Utama PT Jasamarga Kunciiran Cengkareng
12. Direktur Utama PT Jasamarga Kunciiran Serpong
13. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya
14. Direktur Utama PT Transbumi Serbaraja
15. Direktur Utama PT Wika Serang Panimbang
16. Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
17. Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 - 3 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
2. Kepala Bagian Umum, Sekretariat BPJT
3. Kepala Bidang Teknik, Sekretariat BPJT
4. Kepala Bidang Investasi, Sekretariat BPJT
5. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Sekretariat BPJT
6. Kepala Bidang Pendanaan, Sekretariat BPJT

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 02 / SE / P / 2018

**TENTANG
PENERAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI PERUBAHAN LINGKUP KONSTRUKSI
PADA PENGUSAHAAN JALAN TOL**

Dalam rangka menciptakan pelaksanaan proses evaluasi perubahan lingkup konstruksi yang lebih transparan dan akuntabel, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi sebagaimana terlampir merupakan acuan dalam melakukan evaluasi perubahan lingkup yang diusulkan oleh Badan Usaha Jalan Tol yang memuat pembagian resiko yang menjadi tanggung jawab BUJT dan Pemerintah, tahapan proses evaluasi dan format data yang harus disampaikan oleh BUJT saat mengajukan usulan perubahan lingkup konstruksi.
2. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga untuk dibahas lebih lanjut dan mendapat persetujuan sebagai pedoman dalam melakukan proses evaluasi perubahan lingkup pada perusahaan jalan tol.
3. Sambil menunggu proses persetujuan atas Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi, maka proses evaluasi perubahan lingkup yang berada di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol agar mengikuti Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana terlampir.

4. Hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 November 2018

Kepala,



Herry Trisaputra Zuna

NIP. 19670515 199603 1 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR;
4. Para Anggota BPJT.